

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kasus Terhadap Siswa Korban Kekerasan yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah di Kota Purwokerto ( Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Pwt ).

Di Indonesia kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan, pelakunya bukan hanya antar Siswa dengan Siswa saja sekarang sudah merambah kepada seorang tenaga pendidik yaitu Guru itu sendiri .

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap yang semakin marak terjadi. Apalagi, isu-isu perlindungan harus dikupas sampai keakar-akarnya. “Program KPAI Goes To Campus, menjadil kerjasama di 11 Perguruan Tinggi Negeri dan satu Perguruan Swasta. Salah satunya Unib Bengkulu. Kegiatan seperti ini, baru kami laksanakan di tahun 2019. Kenapa KPAI menggandeng perguruan tinggi, sebab berbicara perlindungan anak, harus berkerjasama saling berkesinambungan,” ujar Komisioner KPAI, Jasra Putra, S.Fil.I, M.Pd.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-goes-to-campus-mengupas-isu-isu-perindungan-anak> Diakses tgl 03 Desember 2019 pk1 14.00

Kekerasan tidak perlu dan tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan dan pelatihan. Alasan apapun yang digunakan seperti untuk kedisiplinan, bukanlah sebuah pembenaran untuk membiarkan terjadinya



kekerasan di sekolah. Untuk mendisiplinkan, alangkah baiknya jika senior atau pendidik memberikan peringatan untuk memberikan kesempatan berpikir bagi si pembuat kesalahan. Apabila anak didik telah sadar dengan apa yang dilakukannya, maka pendidik pun sudah sepatutnya menunjukkan sifat yang pemaaf sehingga *atmosfer positif* di dunia pendidikan akan selalu dirasakan.<sup>65</sup>

Seperti kasus yang terjadi di Kota Purwokerto yaitu kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan karakter bagi siswanya, sungguh miris memang hal ini terjadi berulang kali seakan tak ada ujungnya, kekerasan ini pun beraneka ragam mulai dari Siswa vs Guru, junior vs senior, Sekolah A vs Sekolah B, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Kasus berikut merupakan salah satu contoh tindak pidana kekerasan terhadap siswa yang dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah yang dilakukan oleh Gurunya sendiri yang terjadi di Kota Purwokerto Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Pwt.

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Septiadi Alias Lukman Bin Kusmendi

Tempat lahir : Banyumas

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 September 1990

<sup>65</sup> <https://mediakonsumen.com/2018/04/10/opini/fenomena-kekerasan-dalam-dunia-pendidikan> Diakses tgl 03 Desember 2019 pk1 14.02

<sup>66</sup> <https://www.kompasiana.com/jhonyudh/59bf2ceb666c1463ec56a712/fenomena-kekerasan-di-sekolah-apa-penyebabnya> Diakses tgl 03 Desember 2019 okl 14.02

Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl.Gerilya No.15 Rt.02/07 Kel. Tanjung Kec.  
 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Guru tidak tetap

**Kronologi Kasus :** Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di ruang laboratorium Teknik Komputer Jaringan 2 SMK

Kesatrian Purwokerto di Jalan Kesatrian Nomor 62 Kecamatan Purwokerto

Timur Kabupaten Banyumas. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa Lukman Septiadi Alias Lukman Bin Kusmendi bertugas mengajar kelas XI TKJ 3 di ruang laboratorium Teknik Komputer Jaringan 2 SMK Kesatrian

Purwokerto di Jalan Kesatrian Nomor 62 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan ketika terdakwa masuk kedalam ruangan ternyata ada 9 (sembilan) siswa yaitu anak korban Fendy Agus Priyono Bin Winarto (16 tahun), anak korban Muchamad Latifudin Bin Sidin (16 tahun), saksi Haikal Nur Ramadhan Nur Ramadhan Bin Suparno (18 tahun 4 bulan), anak korban Arda Anjun Komala Bin Niwan (16 tahun), anak korban Muhammad Ibrahim Bin Machwan (16 tahun), anak korban Indra Januari Wijaya (16 tahun), anak korban Arnando Syafril Hidayatulloh Bin Lasminto (16 tahun), anak korban Fadly Firmansyah Bin Dalim (16 tahun) dan anak korban Aji Prasetyo Alias Aji Bin Siman (umur 17 tahun 6 bulan) yang baru masuk ruangan sehingga terdakwa menjadi marah dan menyuruh para anak korban dan saksi Haikal untuk duduk dilantai terpisah dengan siswa siswi lainnya kemudian terdakwa yang melihat keterlambatan para anak korban dan saksi Haikal masuk kelas ,menilai suatu tindakan yang tidak disiplin selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para anak korban dan saksi Haikal dengan kata kata, “Bagaimana saya memberikan sesuatu yang bisa diingat sampai seumur hidup, supaya kalian semuanya ingat rasanya dan harapan saya ketika kalian kembali seperti biasanya lagi maka kamu akan ingat rasa sakit itu, harapannya biar berubah” setelah itu terdakwa bermaksud untuk memberikan hukuman secara fisik kepada para anak korban

dan ketika terdakwa minta ijin saksi Bachtiar mengenai tindakan yang akan dilakukan terdakwa untuk menghukum para anak korban, saksi Bachtiar selaku Wali Kelas mengizinkan terdakwa untuk menghukum para anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada para anak korban dan saksi Haikal untuk memilih hukuman yang akan diberikan dengan kata kata, “ Bagaimana mau dipukul atau ditampar?” setelah itu terdakwa memanggil para anak korban yang siap ditampar untuk maju kedepan yang diawali oleh anak korban Fendy Agus Priyono yang maju kedepan kelas berhadapan hadapan dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya,”benar mau menerima ini (ditampar)?” yang dijawab oleh anak korban Fendi Agus Priyono yang takut dengan terdakwa dengan kata kata, “Ya” selanjutnya terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Fendi Agus Priyono menggunakan tangan kirinya sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan agar anak korban Fendi Agus Priyono siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Fendi Agus Priyono sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban Fendi Agus Priyono disuruh duduk lagi dilanjutkan dengan anak korban Muchamad Latifudin maju kedepan kelas berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa

mengusap usap pipi kiri anak korban Muchamad Latifudin menggunakan tangan kirinya dengan tujuan agar anak korban Muchamad Latifudin siap menerima tamparan sambil berkata, “Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Muchamad Latifudin sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Muchamad Latifudin disuruh duduk kembali setelah itu saksi Haikal Nur Ramadhan maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri saksi Haikal Nur Ramadhan menggunakan tangan kirinya sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan agar saksi Haikal Nur Ramadhan siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri saksi Haikal Nur Ramadhan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Haikal disuruh duduk kembali setelah itu anak korban Arda Anjun Komala maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Arda Anjun Komala menggunakan tangan kirinya dengan tujuan agar anak korban Arda Anjun Komala siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik”

setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Arda Anjun Komala sebanyak 1 (satu) kali lalu anak korban Arda Anjun Komala disuruh duduk kembali selanjutnya anak korban Muhammad Ibrahim maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Muhammad Ibrahim menggunakan tangan kirinya sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan agar anak korban Muhammad Ibrahim siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri saksi korban Muhammad Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Muhammad Ibrahim disuruh duduk kembali setelah itu saksi korban Indra Januari Wijaya maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Indra Januari Wijaya menggunakan tangan kirinya sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar anak korban Indra Januari Wijaya siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Indra Januari Wijaya sebanyak 1 (satu) kali lalu anak korban Indra Januari Wijaya disuruh duduk kembali setelah itu anak korban Arnando Syafril

hidayatulloh maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Arnando Syafril hidayatulloh menggunakan tangan kirinya sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan agar anak korban Arnando Syafril hidayatulloh siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Arnando Syafril hidayatulloh sebanyak 1 (satu) kali lalu anak korban Arnando Syafril hidayatulloh duduk kembali setelah itu anak korban Fadly Firmansyah maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Fadly Firmansyah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kirinya dengan tujuan agar anak korban Fadly Firmansyah siap menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Fadly Firmansyah sebanyak 1 (satu) kali lalu anak korban Fadly Firmansyah disuruh duduk kembali dan yang terakhir anak korban Aji Prasetyo maju kedepan berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa mengusap usap pipi kiri anak korban Aji Prasetyo sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kirinya dengan tujuan agar anak korban Aji Prasetyo siap

menerima tamparan sambil berkata, “ Saya tidak benci atau bagaimana sama kalian, saya melakukan ini untuk kebaikan supaya kedepannya lebih baik” setelah itu terdakwa mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri anak korban Aji Prasetyo sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penamparan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar jam 09.00 wib dan bertempat di ruang kelas Laboratorium Teknik Jaringan Komputer XI SMK Kesatrian Purwokerto yang beralamat di Jl. Kesatrian No.62, Purwokerto Banyumas;
2. Kronologinya bahwa pada hari itu Terdakwa mengajar pada pelajaran jam ke-2 yaitu jam 7.45 wib setelah pelajaran tadarusan selesai, terdakwa masuk kelas sekitar jam 08.00 wib agak terlambat karena masih menunggu anak-anak masuk kelas, kira-kira terdakwa 10 menit di kelas anak-anak belum semua masuk kelas dan masih ada di kantin sekolah sekitar 9 (Sembilan) anak dan baru masuk ke dalam kelas sekitar jam 08.30 wib, ketika mereka masuk kelas ada yang bilang maaf terlambat masuk kelas, dan Terdakwa tanya dari mana mereka jawab dari kantin” kemudian terdakwa mengatakan kalian sudah sering sekali terlambat masuk kelas pada saat jam pelajaran dan tidak berubah”

menjadi pengaruh terhadap yang lainnya jadi ikut-ikutan. Kemudian Terdakwa memberikan sanksi kepada sembilan siswa tersebut dengan tamparan pada bagian pipi dekat telinga sebanyak satu kali; Atas perbuatannya tersebut maka Terdakwa Lukman Septiadi Alias Lukman Bin Kusmedi. Dikenakan hukuman dengan putusan:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Septiadi alias Lukman Bin Kusmedi bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak secara perbarengan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 C Undang Undang Nomor UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Septiadi alias Lukman Bin Kusmedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 warna Gold ; Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) buah Flash Drive merk Toshiba 2 GB warna putih ;
  - 1 (satu) buah buku pegangan didik “kegiatan akademik dan tata tertib peserta didik Tahun pelajaran 2017/2018 SMK Kesatrian Purwokerto ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, oleh kami Teti Sulastri, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., MH dan Novie Ermawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Rinawati Wahyuningsih, S.H., M.H dan Agus Fikri, S.H. selaku Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Penasehat Hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Dari hasil putusan terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penganiyaan oleh Lukman Bin Kusmedi telah bersalah dan melanggar Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan menjatuhi hukuman lima bulan penjara dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan penjara,” ujar ketua majelis hakim Teti Sulasti.

Dengan demikian, penganiyaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid/siswa harus di hukum karena begitu banyaknya kasus kekerasan terhadap siswa yang terjadi di lingkungan sekolah.

Maka dari itu keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 1 mengatakan:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di Lingkungan, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri.<sup>67</sup> Namun pada kenyataannya di dalam pendidikan itu sendiri masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada siswa, yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

### **B. Analisis yang Melandasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak.**

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>68</sup>

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> Nurcholis, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016, Hlm 10.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15A.

1. Faktor pribadi anak itu sendiri
2. Faktor keluarga
3. Faktor lingkungan
4. Faktor sekolah
5. Faktor pengaruh media<sup>69</sup>

Kekerasan terhadap anak tidak hanya timbul akibat faktor-faktor diatas, namun terdapat pula variasi kasus dan pemicu kekerasan terhadap anak yang di uraikan menurut Ketua KPAI , yaitu ;<sup>70</sup>

1. Kekerasan dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan “atas nama pendidikan”.
2. Maraknya bullying yang dilakukan oleh kakak kelas, alumni, teman sekelas, adik kelas, lain kelas
3. Kekerasan atas nama kegiatan ekstrakurikuler; seperti pecinta alam, dll.
4. Kekerasan dalam pengasuhan; pola pengasuhan warisan seringkali menjadi faktor utama.
5. Kekerasan terhadap anak karena disharmoni dan disfungsi keluarga.
6. Kekerasan terhadap anak karena faktor budaya setempat.
7. Kekerasan akibat tafsir keagamaan, contoh: hadits yang secara tekstual membolehkan anak dipukul ketika usia 10 tahun belum menjalankan sholat.

<sup>69</sup> Susanto, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak : Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan dan Masyarakat, Slide 7.

<sup>70</sup> Susanto, *op.cit*, Slide 3.

Bahwa sehubungan dengan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap anak yang telah dijelaskan, maka untuk mengetahui secara pasti penulis melakukan analisis terhadap Studi Kasus ( Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Pwt ) yang terjadi pada tahun 2018. Menurut saksi bahwa ke 9 pelajar SMK Kesatrian Purwokerto telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan diancam dengan Pasal 80 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

